

PRO DAN KONTRA PIDANA MATI



Oleh :

Iwan Darmawan, SH., MH.

(Dekan Fakultas Hukum universitas Pakuan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia).

Pro dan kontra pidana mati menjadi pengkajian dan perdebatan yang tidak henti, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, bahkan dunia Internasional. Mengapa tidak?, akhir-akhir ini berita eksekusi pidana mati di Indonesia terhadap 6 (enam) terpidana mati kasus Narkoba yaitu ; Daniel Enemuo (Nigeria), Marcho Archer Cardoso Morsira (Brazil), Rani Andriani (Indonesia), Namaona Denis (Malawi) dan Ang Kiem Sosi (Belanda) menimbulkan kontroversial berkaitan dengan berbagai aspek, di satu sisi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Narkoba merupakan harga mati, karena Indonesia sudah menjadi Negara Darurat Narkoba yang harus segera ditangani dengan tuntas, memiliki nilai tinggi kejelasan hukumnya dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, dilain pihak sorotan dan keritikan dari berbagai lapisan terus menghantam Indonesia, baik dari Intern maupun Ekstern, dengan menyatakan Indonesia mundur kebelakang karena dianggap tidak menghormati HAM dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat Internasional yang hampir sebagai besar sudah menghapuskan pidana mati dalam KUHPnya.

Dilema ini, harus disikapi secara bijaksana dan jernih oleh pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu saja Indonesia harus punya sikap, karena darurat narkoba saat ini sudah tidak bisa ditolerir, yang terpenting Penerapan pidana mati di Indonesia sudah memenuhi aspek legalitas, artinya pengaturan dan penerapan pidana mati di Indonesia sudah berdasarkan Undang-undang, dengan kata lain sudah mendapat persetujuan Wakil Rakyat. Dari sudut pandang Internasional, meski sebagian negara-negara khususnya di Eropa dan Amerika sudah menghapuskan pidana mati, tetapi masih banyak juga negara-negara yang masih menerapkan pidana mati, antara lain China, Korea Utara, Arab Saudi, khususnya negara-negara Asia dan Afrika. Kontroversi bisa terus berjalan, tetapi hukum harus ditegakkan, *Lex Dura Sed Tamen Scripta*, hukum itu keras, tapi memang demikian adanya.

Pro dan Kontra

Penjatuhan pidana mati menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum, bahkan dikalangan filsuf dan kaum Agama. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia. Ada negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, tetapi pelaksanaannya dipersukar sehingga menurun seperti Amerika Serikat, antara tahun 1930-1934 sebanyak 155 eksekusi, antara tahun 1961-1865 sebanyak 26 eksekusi. Adapula negara yang telah menghapuskan pidana mati seperti : Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swis dan negara-negara Skandinavia lainnya, ada pula negara-negara yang pernah menghapuskan pidana mati tetapi kemudian mengadakan lagi, seperti Rusia, Republik Rakyat China, termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati terhadap terpidana yang melakukan kejahatan-kejahatan berat seperti perampok bersenjata, pembunuh maupun pemerkosa serta koruptor. Alasan yang pro terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban umum di Indonesia masih sangat besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusi dapat digunakan. Van Veen menganggap pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan penggunaannya harus sangat hati-hati. Barda Nawir Arief, Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro termasuk salah satu pakar hukum pidana yang masih mentolerir penerapan pidana mati adapun yang kontra terhadap pidana mati antara lain

dikemukakan oleh Beccaria yang mengatakan bahwa hidup adalah suatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, oleh karena itu pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah. Joseph von Sonnenfels menentang pidana mati, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Protokol Opsional kedua Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang ditujukan untuk menghapuskan hukum mati menyebutkan di dalam pasal 1 nya. Pertama, tidak seorangpun dalam wilayah hukum dan negara pihak pada protokol ini dapat dihukum mati. Kedua, setiap negara pihak yang meratifikasi kovenan wajib mengambil langkah-langkah yang dipergunakan untuk menghapuskan hukuman mati didalam wilayah hukumnya.

Efek Jera

Penerapan pidana mati, tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, dasar perjatuham pidana didasarkan pada beberapa teori pemidanaan yaitu : teori retributif (Pembalasan), Doel Theorien (teori tujuan), dan Vereniging theorien (teori gabungan). Penjatuhan pidana juga berkaitan erat dengan filsafah pemidanaan. Aliran klasik mendasarkan pada falsafah pemidanaan "Let the funishmet fit the crime / sesuaikan hukuman dengan perbuatannya), aliran modern falsafah pemidanaannya "Let the funishment fit the criminal / sesuaikan hukuman dengan pelakunya" dan alira neo klasik filsah pemidanaannya "Let the funishment fit the crime and the criminal / sesuaikan hukuman dengan perbuatan dan pelakunya." Dari beberapa teori dan falsafah pemidanaan hukuman mati masih dipengaruhi oleh teori retributif (teori pembalasan) dan falsafah pemidanaan 'Let the funishment fit the crime / sesuaikan hkuman dengan perbuatannya". Dilihat dari sudut pandang kemanusiaan penerapan pidana mati seolah-olah kejam dan tidak berprikemanusiaan, namun jika direnungkan secara mendalam, sebenarnya pidana mati memberikan efek jera yang sangat efektif, baik terhadap si pelaku (efek deterrence), maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan berat (general deterrence). Dari beberapa perspektif pidana mati masih memiliki tempat dan memberikan harapan agar masyarakat berfikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan berat yang diancam pidana mati, antara lain, kejahatan narkoba, terorisme, korupsi, pembunuhan berencana dan perampokkan dengan kekerasan. Meski kritikan terus bertambah terhadap pidana mati, untuk sekarang ini Indonesia masih memerlukan pidana mati untuk melindungi masyarakat dari ancaman penjahat-penjahat yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan jiwa manusia, kita semua hendaknya bisa berfikir holistik dalam menyikapi persoalan pidana mati, idealnya cita hukum yaitu keadilan, kepastiam dan manfaat bisa terpenuhi secara bersama-sama, namun dalam praktiknya itu tidaklah mudah, penerapan pidana mati secara filosofis adalah untuk melenyapkan kejahatan-kejahatan besar sehingga akan dirasakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak meskipun harus kehilangan satu nyawa, sulit mencapai kesempurnaan, namun demikian setidaknya-tidaknya hukum bisa mendekati kesempurnaan dengan ukuran keadilan berdasarkan kemampuan nalar dan hati nurani manusia.

Pidana Mati Bagi Koruptor

Indonesia darurat narkoba dan dieksekusilah beberapa pelaku narkoba dengan kategori pengedar dengan pidana mati. Negeri ini sebenarnya tidak hanya darurat narkoba, juga darurat korupsi, korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu, lembaga adhoc yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi.dari strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi memberikan legalitas bahwasannya koruptor bisa dihukum mati berdasarkan pasal 2 ayat (2), dimana pidana mati dapat dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu : (1) dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (2) pada waktu terjadinya bencana alam nasional (3) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau (4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Meskipun secara legalitas penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng ke jie wakil ketua Parlemen China juga dihukum mati, ju Rongji Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan "siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati." Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir. Plato, seorang filsuf Yunani kuni berkata, para pemimpin yang menelantarkan dan tidak memberikan kesejahteraan rakyat dapat dihukum mati tanpa upacara.

Penutup

Sepanjang peradaban manusia belum punah, kejahatan akan senantiasa ada mengiringi peradaban yang silih berganti, namun demikian hukum tidak boleh tidur dan mati, hukum harus tetap ditegakkan meski langit runtuh. Semboyan ini nampaknya tidak berlebihan disaat negara dihantui penjahat-penjahat yang meracuni negaranya, dan menggerogoti kekayaannya, serta menyengsarakan warganya.